



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit perlu dianggarkan Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (RKP DBH Sawit) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Hal Khusus Lainnya, Pemerintah Daerah menganggarkan dukungan pendanaan Program Paskibraka pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1/1819.A/SJ hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan kembali untuk optimalisasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH, DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF, perlu disesuaikan kembali dengan nomenklatur kode rekening pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa dalam rangka menampung usulan Pergeseran Anggaran yang diusulkan oleh SKPD Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang di Salurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 07);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8);
36. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 10);

37. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);
38. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 43);
39. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran I tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Lampiran II tentang Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. BENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Mei 2024
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 17

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	897.000.000,00	627.900.000,00	-269.100.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	366.520.000,00	415.268.000,00	48.748.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	96.600.000,00	41.345.000,00	-55.255.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	539.740.235.080,00	539.740.235.080,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	539.740.235.080,00	539.740.235.080,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	539.740.235.080,00	539.740.235.080,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	539.740.235.080,00	539.740.235.080,00	0,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	539.740.235.080,00	539.740.235.080,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
266	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	Jalan Antara	430.020.000,00	430.020.000,00	0,00
267	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	Jalan Gatot Subroto	115.260.000,00	115.260.000,00	0,00
268	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	Jalan Pertanian	389.184.000,00	389.184.000,00	0,00
269	POLRES BENGKALIS	JALAN PERTANIAN BENGKALIS	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
270	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	Jalan Hang Tuah No. 225/A	126.840.000,00	126.840.000,00	0,00
271	PARTAI NASDEM	Bengkalis	346.500.000,00	346.500.000,00	0,00
272	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDRO)	Jalan Baru Wonosari	97.188.000,00	97.188.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			51.068.941.600,00	51.068.941.600,00	0,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
273	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis Jl. Kelapapati Darat Desa Kelapapati - Bengkalis	Jl. Kelapapati Darat Desa Kelapapati - Bengkalis	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
274	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN BENGKALIS	Jalan Pramuka Gg. Barokah..RT. 01/ RW. 01 Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			51.668.941.600,00	51.668.941.600,00	0,00

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			23.697.700.000,00	23.697.700.000,00	0,00

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
8	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Kulkas 2 pintu	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
9	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
10	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Tabung Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
11	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Meja 1/2 Biro	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
12	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Kompore Gas 1 tungku Besar	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
13	Panti Jompo Yayasan Kasih Sepenuh Hati Kabupaten Bengkalis	Jalan Siak Ujung, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	Kursi Staf	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				59.340.328,00	59.340.328,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial				237.776.898,00	286.876.898,00	49.100.000,00

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 17 Tahun 2024

Tanggal : 22 Mei 2024

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
544	Temiang		0,00	490.284.000,00	490.284.000,00
545	Paritsuapi-api		0,00	468.535.000,00	468.535.000,00
546	Pakning Asal		0,00	559.087.000,00	559.087.000,00
547	Kab. Bengkalis		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			503.891.393.535,00	574.720.398.350,00	70.829.004.815,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			503.891.393.535,00	574.720.398.350,00	70.829.004.815,00

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 17 Tahun 2024
Tanggal : 22 Mei 2024

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Kab. Bengkalis		13.683.500.000,00	0,00	-13.683.500.000,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN			13.683.500.000,00	0,00	-13.683.500.000,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			13.683.500.000,00	0,00	-13.683.500.000,00

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
257	Sebangar		0,00	11.359.670,00	11.359.670,00
258	Bathinsobanga		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
259	Kesumboampai		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
260	Pamesi		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
261	Bumbung		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
262	Buluhmanis		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
263	Airkulim		0,00	6.256.325,00	6.256.325,00
264	Petani		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
265	Bathin Betuah		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
266	Harapan Baru		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
267	Sungainibung		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
268	Koto Raja		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
269	Liang Banir		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
270	Tanjungdatuk		0,00	6.242.265,00	6.242.265,00
271	Lubuk Garam		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
272	Bandar Jaya		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
273	Muara Dua		0,00	6.233.317,00	6.233.317,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			1.412.885.173,00	15.096.385.173,00	13.683.500.000,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			1.412.885.173,00	15.096.385.173,00	13.683.500.000,00

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran VIb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 17 Tahun 2024
Tanggal : 22 Mei 2024

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 17 Tahun 2024

Tanggal : 22 Mei 2024

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Bengkalis, 22 Mei 2024

Bupati

ttd

KASMARNI